

UPAYA BP2MI MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA *GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION* (GCM)

Oleh: Elbi Nesfiana

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Fenomena migrasi internasional meningkat dengan tantangan kompleks bagi pekerja migran perempuan, terutama yang diberangkatkan secara non-prosedural. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim terbesar di Asia Tenggara, bertanggung jawab melindungi warganya di luar negeri. Penelitian ini menganalisis upaya BP2MI melindungi pekerja migran perempuan dalam kerangka *Global Compact for Migration* (GCM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari dokumen resmi BP2MI, kebijakan pemerintah, dokumen GCM terkait perlindungan perempuan, serta sumber ilmiah dan media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI telah melakukan berbagai langkah strategis seperti perlindungan pra-penempatan, masa penempatan, purna-penempatan berbasis gender, penguatan layanan terpadu, dan koordinasi lintas lembaga. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan sumber daya dan koordinasi antarsektor.

Kata Kunci: BP2MI, pekerja migran perempuan, perlindungan, GCM, kebijakan migrasi.

ABSTRACT

The phenomenon of international migration had increased, bringing complex challenges for female migrant workers, especially those deployed through non-procedural channels. They were vulnerable to exploitation and human rights violations. Indonesia, as one of the largest sending countries in Southeast Asia, bore responsibility for protecting its citizens abroad. This study analyzed BP2MI's efforts to protect female migrant workers within the framework of the *Global Compact for Migration* (GCM). It employed a descriptive qualitative method using secondary data from official BP2MI documents, government policies, GCM documents related to women's protection, as well as academic sources and online media. The findings showed that BP2MI had undertaken various strategic measures, including gender-based protection during pre-departure, placement, and post-placement phases, the strengthening of integrated services, and inter-agency coordination. However, field implementation still faced obstacles related to resources and cross-sector coordination.

Keywords: BP2MI, women migrant workers, protection, *Global Compact for Migration*, GCM, migration policy.

A. PENDAHULUAN

Migrasi internasional tenaga kerja merupakan fenomena global yang terus mengalami peningkatan dan menjadi bagian penting dari dinamika hubungan internasional kontemporer. Salah satu kelompok yang paling signifikan dalam arus migrasi ini adalah pekerja migran perempuan, yang jumlahnya hampir mencapai separuh dari total migran internasional dunia. Organisasi non-pemerintah seperti *Migrant Counseling, Advocacy, Research, dan Education* (CARE) melaporkan tingginya angka pelanggaran terhadap pekerja migran perempuan, terutama yang diberangkatkan secara non-prosedural.¹ Kondisi tersebut menjadikan pekerja migran perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan berbasis gender, pelanggaran hak asasi manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, dengan dominasi penempatan pekerja migran perempuan ke negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi.² Di balik kontribusi signifikan pekerja migran perempuan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, masih terdapat berbagai persoalan serius terkait perlindungan hak dan keselamatan mereka. Kasus kekerasan, perdagangan manusia, lemahnya akses keadilan, hingga minimnya

perlindungan selama masa penempatan dan pasca kepulangan menunjukkan bahwa tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Lahirnya *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM) sebagai kerangka internasional, dibentuk pada tahun 2018 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun tata kelola migrasi internasional yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia. Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum,³ Indonesia sebagai negara pengadopsi GCM memiliki komitmen moral dan politik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan nasional, khususnya melalui peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga teknis utama dalam perlindungan pekerja migran.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya BP2MI dalam melindungi pekerja migran perempuan Indonesia dalam kerangka *Global Compact for Migration*. Dengan menggunakan perspektif teori rezim internasional, tulisan ini berupaya melihat sejauh mana prinsip dan tujuan GCM diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran perempuan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi yang masih dihadapi.

¹ Organisasi non-pemerintah seperti *Migrant Counseling, Advocacy, Research, dan Education* (CARE) melaporkan tingginya angka pelanggaran terhadap pekerja migran perempuan, terutama yang diberangkatkan secara non-prosedural.

² International Labour Organization. "Perlindungan Responsif Gender Bagi Pekerja Migran Indonesia." International Labour Organization, 2022.

³ UNITED NATIONS, "Governments adopt UN global migration pact to help 'prevent suffering and chaos'", <https://news.un.org/en/story/2018/12/1028041#:~:text=Global%20Compact%20for%20Migration%20was%20adopted%20on%20Monday%20by%20leading%20representatives%20from%20164%20Governments>.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam upaya kelembagaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melindungi pekerja migran perempuan, khususnya dalam konteks implementasi kerangka *Global Compact for Migration* (GCM), yang bersifat normatif dan kebijakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi dokumen resmi BP2MI, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, dokumen *internasional Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM), laporan organisasi internasional seperti ILO, IOM, dan UN Women, serta artikel jurnal ilmiah, buku, dan sumber dari internet yang relevan dan kredibel.

Penelitian ini membutuhkan ruang lingkup untuk membatasi dan fokus pada fenomena yang diteliti. Ruang lingkup ini diperlukan untuk memudahkan peneliti menemukan sumber data, mengelola, dan menganalisis data menggunakan teori penelitian yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memfokuskan dan memperjelas tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada upaya BP2MI hingga tahun 2024 untuk melindungi pekerja migran perempuan, sebagaimana selaras dengan kerangka GCM terkait

perlindungan khusus bagi perempuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah *Global Compact for Migration* (GCM)

Fenomena migrasi internasional telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir, baik dari segi jumlah maupun dampaknya, yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi antar negara yang mendorong migrasi sukarela atau paksa. Indonesia memiliki sekitar 4,6 juta migran pada tahun 2020, 44% di antaranya adalah perempuan.⁴ Mengelola migrasi membutuhkan kerangka kerja internasional seperti *Global Compact for Migration* (GCM), yang mengatur migrasi yang aman, tertib, dan sesuai dengan hak asasi manusia.

Pada KTT PBB tentang Pengungsi dan Migran pada 19 September 2016, Deklarasi New York tentang Pengungsi dan Migran diadopsi, yang menjadi dasar bagi Pakta Global tentang Migrasi (GCM). Proses penyusunan dimulai pada April 2017 dengan periode konsultasi selama 18 bulan, dan teks final diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada 13 Juli 2018.⁵ Deklarasi ini mempromosikan pendekatan komprehensif dan, setelah negosiasi intensif antara negara-negara, organisasi, masyarakat sipil, dan akademisi, mengarah pada adopsi GCM untuk

⁴ Kemenko PMK, Satu Data Migrasi Internasional, Untuk Data Migrasi yang Lebih Terpusat, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-data-migrasi-internasional-untuk-data-migrasi-yang-lebih-terpusat>.

⁵ UN, Refugees and Migrants, Global compact for migration, 2025, <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>.

migrasi umum dan Pakta Global tentang Pengungsi (GCR) untuk pengungsi.⁶

Pembentukan GCM menandai pergeseran paradigma dengan memprioritaskan pembangunan dan hak asasi manusia sambil menghormati kedaulatan negara. GCM menyediakan kerangka kerja normatif yang inklusif untuk migrasi kemanusiaan dan berkelanjutan dalam konteks PBB. Sebagai perjanjian yang tidak mengikat, GCM merupakan tonggak penting dalam hukum dan pembuatan kebijakan internasional, yang menyeimbangkan antara perlindungan migran dan kerja sama multilateral.⁷

Keterlibatan Indonesia Dalam Global Compact for Migration (GCM)

Sejak diadopsinya *Global Compact for Migration* (GCM) sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di Marrakech pada Desember 2018, Indonesia telah aktif terlibat dalam upaya melindungi pekerja migran dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan nasionalnya. GCM, sebagai perjanjian internasional yang tidak mengikat secara hukum, diimplementasikan melalui penyesuaian kebijakan nasional tanpa ratifikasi. Penyesuaian ini termasuk penguatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang meskipun diberlakukan sebelum GCM,

konsisten dengan isinya dan berfungsi sebagai fondasinya. Implementasi lebih lanjut ditingkatkan dengan pembentukan Otoritas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2019. Mandat BP2MI adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip GCM ke dalam praktik untuk pengelolaan migrasi yang aman, tertib, dan terbatas.⁸

Partisipasi Indonesia juga tercermin dalam lokakarya informasi GCM yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 26 dan 27 Agustus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara yang dipimpin oleh Kamapradipta Isnomo, Direktur Bidang Sosial, Kebudayaan dan Organisasi Internasional untuk Negara Berkembang, membahas peran pemerintah daerah dalam mengelola imigrasi, melindungi pekerja migran di luar negeri, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan dengan tujuan GCM, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk implementasi yang tepat.⁹

Prinsip Dasar Prinsip Dasar Global Compact for Migration

Prinsip pertama *People-Centred*, yang berpusat pada masyarakat dalam GCM menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan migrasi, pergeseran dari pendekatan keamanan ke kemanusiaan yang menghormati hak, kebutuhan, dan aspirasi migran tanpa

⁶ Sbmi, Mengenal Global Compact On Migration, 2022, <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.

⁷ Sbmi, "Mengenal Global Compact On Migration," 2022, <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Antara, Indonesia takes steps to implement Global Migration Agreement, 2019, <https://en.antaranews.com/news/131626/indonesia-takes-steps-to-implement-global-migration-agreement>.

memandang status hukum, menekankan bahwa migran berhak atas perlakuan perlindungan, akses layanan dasar, dan perlindungan dari diskriminasi serta eksploitasi.¹⁰

Kedua *International Cooperation* dalam GCM kolaborasi antarnegara untuk mengelola migrasi secara efektif, karena migrasi lintas batas kompleks dan saling terkait sehingga tidak dapat diatur secara unilateral. Dengan adanya negara-negara yang memiliki peran berbeda sebagai asal, transit, atau tujuan migrasi, diperlukan koordinasi yang harmonis untuk membentuk kemitraan yang setara, transparan, dan saling menguntungkan.¹¹

Ketiga Prinsip *National Sovereignty* dalam GCM menegaskan hak penuh setiap negara untuk menentukan kebijakan migrasi dan mengatur siapa yang boleh masuk atau tinggal tanpa campur tangan eksternal.¹²

Keempat prinsip *rule of law* dan *due process* dalam GCM menegaskan bahwa kebijakan migrasi harus berlandaskan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak setiap individu tanpa diskriminasi status migrasi.¹³

Kelima prinsip *sustainable development* menegaskan bahwa migrasi dan pembangunan berkelanjutan saling terkait, di mana migrasi dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, serta harus diintegrasikan dalam pencapaian SDGs sesuai 2030 Agenda.¹⁴

Keenam prinsip *human rights-based* dalam GCM menegaskan bahwa tata kelola migrasi harus menjunjung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua migran tanpa diskriminasi, berlandaskan pada Universal Declaration of Human Rights dan instrumen HAM internasional.¹⁵

Ketujuh prinsip *gender-responsive* dalam GCM menekankan bahwa kebijakan dan praktik migrasi harus memperhatikan perbedaan pengalaman, kebutuhan, serta tantangan antara laki-laki dan perempuan, karena migrasi bukanlah fenomena yang netral terhadap gender.

Kedelapan *child-sensitive* menegaskan bahwa kebijakan dan tindakan migrasi harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak serta menjamin perlindungan hak-hak anak di setiap tahap proses migrasi.

Selanjutnya, *whole-of-government approach* menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor dalam pemerintahan agar pengelolaan migrasi berjalan efektif, konsisten, dan terpadu, karena migrasi merupakan isu multidimensi

¹⁰ Migrant Care, 23 Objectives Perjanjian Global Migrasi Aman, Tertib, dan Reguler GCM, 2024, <https://migrantcare.net/2024/06/23-objectives-perjanjian-global-migrasi-aman-tertib-dan-reguler-gcm/>.

¹¹ SBMI, "Mengenal Global Compact On Migration", 2022, <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.

¹² Mar Farooq, PBB Resmi Ratifikasi Pakta Migrasi, Anadolu Agency, 2018, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-resmi-ratifikasi-pakta-migrasi-/1343769>.

¹³ United Nations, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Final Draft, July 11, 2018,

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf.

¹⁴ United Nations, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Final Draft, July 11, 2018.

¹⁵ *Ibid.*

yang memerlukan keterlibatan seluruh lembaga negara.¹⁶

Terakhir, prinsip *whole-of-society approach* menekankan bahwa pengelolaan migrasi harus melibatkan seluruh elemen Masyarakat pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, media, lembaga keagamaan, serta para migran dan komunitasnya karena migrasi merupakan fenomena sosial yang multidimensional.¹⁷

Tujuan *Global Compact for Migration*

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) menetapkan 23 tujuan utama sebagai kerangka kerja global untuk mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan teratur. Tujuan-tujuan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan migrasi internasional sekaligus mengoptimalkan kontribusi migrasi terhadap pembangunan berkelanjutan. GCM menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berbasis hak asasi manusia dan menghormati kedaulatan negara. Berbagai tujuan tersebut mencakup peningkatan pengumpulan data migrasi yang akurat, pengurangan faktor pendorong migrasi tidak teratur, pemberian informasi yang tepat bagi migran, serta penyediaan identitas hukum dan jalur migrasi

yang aman. Selain itu, GCM menyoroti perekrutan tenaga kerja yang etis, perlindungan bagi kelompok rentan, dan upaya penyelamatan jiwa di jalur migrasi.¹⁸

GCM mendorong penguatan pengelolaan perbatasan yang aman dan manusiawi, pemberantasan perdagangan manusia, serta kepastian hukum bagi migran. Tujuan lainnya meliputi akses terhadap layanan dasar, peningkatan inklusi sosial, penghapusan diskriminasi, dan optimalisasi kontribusi migran serta diaspora terhadap pembangunan. GCM juga menekankan pentingnya efisiensi pengiriman remitansi, kepulauan migran secara aman dan bermartabat, perlindungan sosial bagi migran yang kembali, serta penguatan kerja sama global. Secara keseluruhan, GCM berupaya memastikan bahwa migrasi dikelola dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antarnegara.¹⁹

Profil dan Landasan Pendirian BP2MI

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai wujud komitmen negara melindungi warga yang bekerja di luar negeri. Lembaga ini memiliki mandat strategis untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh berdasarkan prinsip hak

¹⁶ United Nations, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Zero Draft* (New York: United Nations, 5 February 2018),

https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2018/97EXCOM-19-March-18/Migration_compact_zero_draft_1.pdf

¹⁷ Domicelj, Tamara, and Carolina Gottardo. *Implementing the Global Compacts: The Importance of a Whole-of-Society Approach*. *Forced Migration Review*, no. 62 (September 2019). <https://www.fmreview.org/education-displacement/domicelj-gottardo/>.

¹⁸ United Nations General Assembly, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (New York: United Nations, 13 July 2018), https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf.

¹⁹ SBMI, *Mengenal Global Compact On Migration*, 2022, <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.

asasi manusia. BP2MI merupakan hasil reformasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang digantikan melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran. Transformasi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menegaskan tanggung jawab negara sejak pra-penempatan hingga purna penempatan.²⁰

Sejak berdiri, BP2MI membawa paradigma baru bahwa pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus dihormati dan dilindungi. Lembaga ini meluncurkan berbagai inovasi seperti *Command Center* 24 jam, *SISPERMI*, dan Layanan Satu Data PMI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.²¹ Selain fungsi administratif, BP2MI juga berperan dalam advokasi, edukasi, dan pemberian bantuan hukum serta sosial bagi pekerja migran dan keluarganya. Transformasi kelembagaan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 yang

membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), memperluas fungsi dan kewenangan perlindungan pekerja migran.

BP2MI memiliki visi mewujudkan pekerja migran yang bermartabat, profesional, dan terlindungi melalui sistem tata kelola migrasi yang aman dan berkeadilan, mulai dari pemberian informasi, seleksi, pelatihan, hingga pengawasan di negara tujuan.²² Selain itu, BP2MI juga mengembangkan program reintegrasi sosial-ekonomi bagi pekerja migran purna, termasuk pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pembiayaan usaha.²³

Tujuan utama BP2MI adalah menciptakan tata kelola migrasi yang menjamin keamanan, keadilan, dan martabat pekerja migran.²⁴ Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, BP2MI memastikan penempatan dilakukan di negara dengan sistem hukum dan jaminan sosial yang jelas.²⁵ Lembaga ini juga aktif dalam diplomasi internasional untuk memperluas peluang kerja,

²⁰ Perpres No. 90/2019: BNP2TKI Direvitalisasi Jadi BP2MI, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020, https://setkab.go.id/perpres-no-90-2019-bnp2tki-direvitalisasi-jadi-bp2mi/?TSPD_101_R0=086c094b6eab2000f7ef29280882666a2e9f0a595c904c2f6258732275535b9baafa7844e4c20f8d08a5d67fb8143000bb0398f091e91753cc8bcc563f2747227ca8ddab229a0f80d2cfd3514d21197ba0e36f525fb3c2f0bd0aa9774e530d95.

²¹ Agus Triwanto, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025, SBMI, <https://sbmi.or.id/peraturan-presiden-perpres-nomor-90-tahun-2019-tentang-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

²² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2020,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/257129/peraturan-bp2mi-no-5-tahun-2020>.

²³ Dini Yulianti et al., Strategi Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia di Lombok: Proses Adaptasi Pasca Kepulangan ke Wilayah Asal, 2024, <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/535/426>

²⁴ BP2MI, Sejarah KP2MI, 2025.

²⁵ BP2MI, KemenP2MI Dorong Harmonisasi Regulasi dan Diplomasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-dorong-harmonisasi-regulasi-dan-diplomasi-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

menegakkan perlindungan hukum, serta mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi terhadap pekerja migran, khususnya perempuan.²⁶

Kerja Sama BP2MI dalam Perlindungan PMI Perempuan

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja untuk melindungi pekerja migran perempuan, komponen kunci dari upaya negara untuk menjamin hak-hak kelompok ini, yang merupakan mayoritas pekerja migran. Karena kompleksitas masalah hukum, sosial, dan ekonomi yang terlibat, BP2MI berkolaborasi lintas departemen pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah.²⁷

Melalui kantor pelaksana teknis regionalnya (BP3MI), BP2MI menyediakan layanan langsung seperti pendaftaran, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan reintegrasi. Sistem seperti Layanan Satu Pintu (LTSA) dan Pusat Sumber Daya Migran (MRC) memastikan layanan terintegrasi dan spesifik gender bagi pekerja migran perempuan saat ini dan mantan pekerja migran.²⁸

²⁶ BP2MI, Menteri Mukhtarudin Perkuat Strategi Diplomasi dan Pelindungan Pekerja Migran di Korea Selatan, 2025, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-mukhtarudin-perkuat-strategi-diplomasi-dan-pelindungan-pekerja-migran-di-korea-selatan#:~:text=kunjungan%20kerja%20Menteri%20BP2MI%20ke%20Korea%20Selatan.>

²⁷ BP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2025.

²⁸ Triyanto, Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Pekerja Migran di Provinsi Lampung, 2024, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10877/1/Triyanto.pdf#:~:text=BP3MI%20dit>

Di luar negeri, BP2MI berkolaborasi dengan kedutaan dan konsulat Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan akomodasi kepada korban kekerasan.²⁹ Secara internasional, BP2MI berpartisipasi dalam forum ILO dan IOM serta program ASEAN yang Aman dan Adil untuk mengadvokasi hak-hak pekerja migran perempuan.³⁰

Melalui perjanjian bilateral dengan negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan, BP2MI memastikan penerapan kontrak kerja yang transparan, upah yang adil, dan jaminan keselamatan.³¹ Selain itu, BP2MI berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil seperti Migrant CARE dan SBMI untuk mendukung mantan pekerja migran perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan hukum.³²

unjuk%20untuk%20bertanggung%20jawab%20mengelola.

²⁹ BP2MI, Kawal Kasus PMI Alami Kekerasan Fisik, Kepala BP2MI: Negara Tidak Boleh Kalah dari Seorang Calo, 2021, <https://kp2mi.go.id/berita-detail/kawal-kasus-pmi-alami-kekerasan-fisik-kepala-bp2mi-negara-tidak-boleh-kalah-dari-seorang-calo.>

³⁰ BP2MI, Kementerian P2MI Kerja Sama dengan ILO dan IOM dalam Pengembangan Sistem Akreditasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kementerian-p2mi-kerja-sama-dengan-ilo-dan-iom-dalam-pengembangan-sistem-akreditasi-perusahaan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-p3mi.>

³¹ Antara, Indonesians wanting to work in Japan urged to take SSW scheme: govt, 2023.

³² BP2MI, Perbaiki Tata Kelola ABK, BP2MI Libatkan Mitra Strategis, 2020, <https://kp2mi.go.id/index.php/berita-detail/perbaiki-tata-kelola-abk-bp2mi-libatkan-mitra-strategis.>

Analisis Implementasi dan Efektivitas Upaya BP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Pada tahap pra-penempatan, BP2MI melindungi pekerja migran perempuan melalui SISKOP2MI untuk memastikan pendaftaran dan verifikasi dokumen yang transparan guna mencegah migrasi non-prosedural dan eksploitasi.³³ Perlindungan ini diperkuat dengan orientasi pra-penempatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, namun efektivitasnya masih belum merata akibat keterbatasan kualitas pelatihan, kendala administratif, dan rendahnya pemahaman mekanisme perlindungan oleh pekerja migran perempuan.³⁴

Pada masa penempatan, BP2MI melindungi pekerja migran perempuan melalui pemantauan berkelanjutan, layanan pengaduan terpadu, dan kerja sama dengan perwakilan diplomatik serta negara tujuan untuk menjamin pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan ini didukung pemanfaatan SISKOP2MI, *crisis center*, *hotline* 24 jam, serta skema Government to Government (G to G) yang menjamin kejelasan kontrak dan perlindungan hukum.³⁵

³³ Hamler dan Handoko Duwi, Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/44049/19089>.

³⁴ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Policy Brief PMI Adalah Kita Sistem Jamsos Indonesia Perlu Merangkul PMI, 2022, <https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen%20Kajian/202201271044Policy%20Brief%20PMI.pdf>.

³⁵ BP2MI, Pastikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Susun Juknis

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan berupa tingginya pekerja non-prosedural, keterbatasan sumber daya, serta kendala bahasa, budaya, dan akses komunikasi di negara tujuan.³⁶

Pada tahap purna-penempatan, BP2MI melaksanakan program reintegrasi sosial dan ekonomi untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan dan perlindungan hak pekerja migran perempuan setelah kembali ke Indonesia.³⁷ Program ini mencakup pendampingan psikososial, bimbingan mental, dukungan keluarga dan komunitas, serta pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan guna mendorong kemandirian ekonomi.³⁸ Selain itu, BP2MI memfasilitasi layanan konseling dan pembentukan komunitas purna PMI perempuan sebagai jaringan dukungan sosial untuk mengurangi risiko isolasi dan tekanan sosial, sehingga proses adaptasi dan reintegrasi ke masyarakat dapat berjalan lebih efektif.³⁹

Upaya BP2MI Melindungi Pekerja Migran Perempuan dalam

Penempatan Program G To G ke Jepang, 2024, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pastikan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-bp2mi-susun-juknis-penempatan-program-g-to-g-ke-jepang>.

³⁶ Intan Lailatul Mahmudah, Implementasi Perlindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung, 2020

³⁷ BP2MI, Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Pemberdayaan, 2024.

³⁸ Berita Negara RI, BP2MI. Purna Pekerja Migran Indonesia. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Pencabutan. 2023.

³⁹ BP2MI, Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemberdayaan, BP2MI: Pekerja Migran Indonesia Purna Harus Sejahtera, 2024.

Kerangka *Global Compact for Migration* (GCM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Global Compact for Migration* (GCM) oleh BP2MI tercermin melalui pendekatan perlindungan yang semakin berorientasi pada manusia (*people-centred*), berbasis hak asasi manusia, dan responsif gender. Peralihan dari pendekatan administratif menuju perlindungan berbasis hak terlihat melalui penguatan Orientasi Pra-Pemberangkatan, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta advokasi terhadap pekerja migran perempuan yang berada dalam situasi rentan, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.⁴⁰ Peningkatan jumlah pengaduan perempuan mengindikasikan tumbuhnya kesadaran hak dan keberanian melapor, sekaligus menunjukkan berfungsinya mekanisme perlindungan yang lebih inklusif dan sensitif gender.

Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2024 mengatur pengaduan melalui portal, hotline, WhatsApp, atau BP3MI lokal. Setelah dokumen diverifikasi, kasus diklasifikasikan dalam 1–3 hari menjadi administratif, mediasi, advokasi, atau pidana agar penanganan tepat dan sensitif gender. Dalam kondisi darurat seperti ancaman jiwa atau kekerasan, BP2MI mengaktifkan respons cepat tanpa validasi lewat

hotline atau SMS 24/7, berkoordinasi dengan Kemenlu/KBRI, Polri, dan Kejaksaan untuk evakuasi, perlindungan, serta pencegahan TPPO yang dipantau real-time melalui crisiscenter.bp2mi.go.id.⁴¹

Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* menjadi instrumen penting dalam menekan migrasi non-prosedural dan perdagangan orang melalui kolaborasi BP2MI dengan kementerian terkait, perwakilan diplomatik, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi lintas sektor ini diperkuat oleh integrasi sistem informasi dan inovasi berbasis komunitas, yang memungkinkan deteksi dini pelanggaran dan perluasan jangkauan perlindungan, khususnya bagi pekerja migran perempuan di sektor rentan. BP2MI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengawasan dan pencegahan keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Dari Januari hingga Juli 2023, kolaborasi ini berhasil menggagalkan 2.659 keberangkatan ilegal di Bandara Soekarno-Hatta.⁴² Integrasi sistem SIMKIM dan SISKOP2MI memperkuat pertukaran data real-time untuk mendeteksi serta menunda keberangkatan yang berisiko perdagangan manusia.

⁴⁰ Komnas Perempuan, Dialog Komnas Perempuan dan KP2MI: Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Perempuan dalam Revisi UU PPMI, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dialog-komnas-perempuan-dan-kp2mi-memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-perempuan-dalam-revisi-uu-ppmi>.

⁴¹ BP2MI, Standar pelayanan BP3MI Sumatera Barat tahun 2024, <https://sumbar.bp2mi.go.id/storfile/doku/StandarPelayanan8.pdf>.

⁴² Rio Bayuaji Werdy dan Puspitasari, Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta, 2024, <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/1668/1800/14148>.

Pendekatan responsif gender BP2MI sejalan dengan tujuan ke-7 GCM untuk mengurangi kerentanan migran, khususnya pekerja perempuan yang diprioritaskan sebagai kelompok rentan. Melalui tagline “*Pergi Migran, Pulang Juragan*”, BP2MI menegaskan misi pemberdayaan ekonomi dan perubahan paradigma migrasi. Program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) menjadi contoh nyata pemberdayaan Purna PMI lewat pelatihan keterampilan dan modal usaha, yang meningkatkan jumlah PMI dari 10.060 (2020) menjadi 19.178 (2023) di Indramayu.⁴³ Selain itu, pembentukan *Task Force* Penanganan Kekerasan terhadap Pekerja Migran Perempuan di Tulungagung memperkuat perlindungan berbasis gender dengan fungsi pengaduan, pelatihan migrasi aman, dan peningkatan peran perempuan dalam keputusan desa.⁴⁴ Dukungan SBMI dan Yayasan Kalyanamitra memperkuat advokasi, pemahaman hukum, serta pencegahan kekerasan dan TPPO, menjadikan responsif gender bagian integral dari kebijakan migrasi.⁴⁵

Prinsip *international cooperation* menjadi kunci efektivitas tata kelola migrasi, di mana BP2MI berperan aktif menjalin kerja sama bilateral dan MoU dengan

negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia untuk memastikan migrasi aman dan prosedural sesuai tujuan ke-5 GCM. Melalui skema *Specified Skilled Worker (SSW)* Jepang, BP2MI bekerja sama dengan *Ministry of Health, Labour and Welfare* untuk menjamin keadilan upah dan pelatihan pra-penempatan bagi pekerja migran perempuan. Sejalan dengan tujuan ke-23 GCM, BP2MI juga bermitra dengan ILO, IOM, dan UN Women dalam proyek regional seperti *Safe and Fair*, guna memperkuat perlindungan dan peluang pekerja migran perempuan di ASEAN berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.⁴⁶

Selain perlindungan hukum dan administratif, BP2MI juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui program pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran perempuan, yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi dan reintegrasi sosial. Integrasi kebijakan migrasi dengan agenda pembangunan daerah mulai meningkat, terutama di daerah kantong migran seperti Indramayu, Lombok Timur, dan Blitar.⁴⁷ Upaya ini diperkuat melalui kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia (2022) menetapkan standar minimum bagi pekerja rumah tangga migran, mencakup hak atas hari libur, gaji sesuai kontrak, dan perlindungan dari kekerasan. standar ketenagakerjaan

⁴³ Ibrahim, Kebijakan Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu), 2024, <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/download/124/72/265>.

⁴⁴ Juwita Hayyuning Prastiwi, “Feminization of migration: Redistribution of village government powers and resources to protect women migrant workers”, 2023, <https://pdfs.semanticscholar.org/6907/b60261ee308ffe2e82b49e39748fd05d157c.pdf>.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ International Labour Organization and UN Women, *Safe & Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and Opportunities in the ASEAN Region*, Spotlight Initiative, https://endvawnow.org/uploads/browser/files/programme_fact_sheet.pdf.

⁴⁷ Rahmat Saleh, *Pemberdayaan yang berkelanjutan untuk Perempuan Purna PMI*, 2023.

internasional.⁴⁸ Meskipun kerangka kebijakan dan program yang dijalankan menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip GCM, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan kapasitas, pemerataan program, dan keberlanjutan, sehingga memerlukan evaluasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan agar perlindungan pekerja migran perempuan dapat berjalan lebih optimal dan berkeadilan.

Strategi Penguatan Implementasi GCM dan Perlindungan Responsif Gender ke Depan

Implementasi *Global Compact for Migration* (GCM) di Indonesia menunjukkan kemajuan penting dalam tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan responsif gender, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Sebagai *Champion Country GCM*, Indonesia menekankan harmonisasi kebijakan, penguatan perlindungan, dan kerja sama lintas negara bersama UNDP, IOM, dan UN Women dengan dukungan MMPTF untuk memperkuat kapasitas nasional dan daerah dalam kebijakan migrasi berbasis hak dan kesetaraan gender.⁴⁹

BP2MI sebagai *focal point* GCM menjalankan *National*

Implementation Framework (NIF) yang mengintegrasikan prinsip *people-centred, human rights-based*, dan *gender-responsive* ke dalam kebijakan serta SOP perlindungan migran.⁵⁰ Penguatan dilakukan melalui pelatihan *gender mainstreaming*, sistem data terpilah berbasis *Integrated Migrant Worker System (IMWS)*, dan kerja sama lintas lembaga nasional maupun internasional untuk mendorong kebijakan berbasis bukti dan perlindungan yang lebih akuntabel.⁵¹

Ke depan, BP2MI bersama Kemenlu perlu memperluas *bilateral labour agreements* dengan klausul perlindungan gender, jalur pengaduan aman, dan bantuan hukum. Setiap program harus mencakup *Gender Impact Assessment* untuk memastikan manfaat kebijakan sesuai kebutuhan perempuan migran. Meski partisipasi kerja perempuan meningkat, diskriminasi dan keterbatasan akses pelatihan masih terjadi, sehingga penguatan data, koordinasi lintas sektor, dan diplomasi perlindungan menjadi kunci mewujudkan migrasi yang aman, manusiawi, dan setara.⁵²

⁵⁰ PBB Indonesia, Lembar Fakta Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, 2023, <https://indonesia.un.org/id/230689-lembar-fakta-tata-kelola-migrasi-untuk-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>.

⁵¹ International Labour Organization, *Labour Migration in Asia: Trends, Skills Deficits and Policy Responses* (Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2019) https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/documents/publication/wcms_886893.pdf.

⁵² Abul Muamar, *Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender*, 2022, <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-yang-responsif-gender/>.

⁴⁸ BP2MI, *KemenP2MI Dorong Harmonisasi Regulasi dan Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2025, <https://kp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-dorong-harmonisasi-regulasi-dan-diplomasi-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

⁴⁹ PBB Indonesia, *Kemajuan Dua Tahun: Indonesia Tingkatkan Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 2024, <https://indonesia.un.org/id/274699-kemajuan-dua-tahun-indonesia-tingkatkan-tata-kelola-migrasi-untuk-pembangunan-berkelanjutan>.

D. KESIMPULAN

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berperan strategis dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia melalui penerapan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan internalisasi prinsip *Global Compact for Migration* (GCM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP2MI telah mengadopsi prinsip *people-centred, human rights-based, gender-responsive, Whole-of-Government, Whole-of-Society, Rule of Law*, dan *International Cooperation, Sustainable Development* dalam tiga tahapan perlindungan, yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna-penempatan. Upaya tersebut mencakup penyediaan pelatihan dan sistem digital pra-keberangkatan, bantuan hukum dan koordinasi diplomatik selama penempatan, serta program reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi pasca-kepulangan.

Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketimpangan layanan antarwilayah, serta belum optimalnya pengawasan terhadap penempatan non-prosedural. Dengan demikian, meskipun BP2MI telah menunjukkan komitmen yang sejalan dengan kerangka GCM, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi perspektif gender, dan kerja sama lintas sektor tetap diperlukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran perempuan secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abul Muamar. (2022). Memperkuat perlindungan pekerja migran yang responsif gender. <https://greennetwork.id/gna->

[knowledge-hub/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-yang-responsif-gender/](https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-yang-responsif-gender/)

Agus Triwanto. (2025). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. SBMI.

<https://sbmi.or.id/peraturan-presiden-perpres-nomor-90-tahun-2019-tentang-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Antara. (2019). Indonesia takes steps to implement Global Migration Agreement.

<https://en.antaranews.com/news/131626/indonesia-takes-steps-to-implement-global-migration-agreement>

Antara. (2023). Indonesians wanting to work in Japan urged to take SSW scheme: Govt.

<https://en.antaranews.com/news/284448/indonesians-wanting-to-work-in-japan-urged-to-take-ssw-scheme-govt>

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/257129/peraturan-bp2mi-no-5-tahun-2020>

Berita Negara Republik Indonesia. (2023). BP2MI: Purna Pekerja Migran Indonesia. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Pencabutan.

<https://www.peraturan.go.id/file/s/peraturan-bppmi-no-6-tahun-2023.pdf#:~:text=mengembalik%20keberfungsian%20Pekerja%20Migran%20Indonesia>

BP2MI. (2021). Kawal kasus PMI alami kekerasan fisik, Kepala

- BP2MI: Negara tidak boleh kalah dari seorang calo. <https://kp2mi.go.id/berita-detail/kawal-kasus-pmi-alami-kekerasan-fisik-kepala-bp2mi-negara-tidak-boleh-kalah-dari-seorang-calo>
- BP2MI. (2024). Gelar rapat harmonisasi rancangan peraturan pemberdayaan: Pekerja migran Indonesia purna harus sejahtera. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/gelar-rapat-harmonisasi-rancangan-peraturan-pemberdayaan-bp2mi-pekerja-migran-indonesia-purna-harus-sejahtera>
- BP2MI. (2024). Pastikan perlindungan pekerja migran Indonesia, BP2MI susun juknis penempatan program G To G ke Jepang. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pastikan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-bp2mi-susun-juknis-penempatan-program-g-to-g-ke-jepang>
- BP2MI. (2025). KemenP2MI dorong harmonisasi regulasi dan diplomasi perlindungan pekerja migran Indonesia. <https://kp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-dorong-harmonisasi-regulasi-dan-diplomasi-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>
- BP2MI. (2025). Kementerian P2MI kerja sama dengan ILO dan IOM dalam pengembangan sistem akreditasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kementerian-p2mi-kerja-sama-dengan-ilo-dan-iom-dalam-pengembangan-sistem-akreditasi-perusahaan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-p3mi>
- BP2MI. (2025). Menteri Mukhtarudin perkuat strategi diplomasi dan perlindungan pekerja migran di Korea Selatan. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-mukhtarudin-perkuat-strategi-diplomasi-dan-pelindungan-pekerja-migran-di-korea-selatan>
- BP2MI. (2025). Sejarah KP2MI. <https://kp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2020). Perbaiki tata kelola ABK, BP2MI libatkan mitra strategis. <https://kp2mi.go.id/index.php/berita-detail/perbaiki-tata-kelola-abk-bp2mi-libatkan-mitra-strategis>
- BP2MI Sumatera Barat. (2024). Standar pelayanan BP3MI Sumatera Barat tahun 2024. <https://sumbar.bp2mi.go.id/storfile/doku/StandarPelayanan8.pdf>
- Dini Yulianti, et al. (2024). Strategi reintegrasi pekerja migran Indonesia di Lombok: Proses adaptasi pasca kepulangan ke wilayah asal. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum/article/view/535/426>
- Domicelj, T., & Gottardo, C. (2019, September). Implementing the Global Compacts: The importance of a whole-of-society approach. *Forced Migration Review*, (62). <https://www.fmreview.org/education-displacement/domicelj-gottardo/>
- Hamler, & Handoko Duwi. (n.d.). Analisis penataan kelembagaan KP2MI dan BP2MI ditinjau dari asas hukum administrasi negara

- dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/44049/19089>
- Ibrahim. (2024). Kebijakan perlindungan buruh migran di Kabupaten Indramayu (Studi pada program Pe-Ri Kabupaten Indramayu). <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/download/124/72/265>
- International Labour Organization. (2019). Labour migration in Asia: Trends, skills deficits and policy responses. Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/documents/publication/wcms_886893.pdf
- International Labour Organization. (2022). Perlindungan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia.
- International Labour Organization & UN Women. (n.d.). Safe & Fair: Realizing women migrant workers' rights and opportunities in the ASEAN region. Spotlight Initiative. https://endvawnow.org/uploads/browser/files/programme_fact_sheet.pdf
- Intan Lailatul Mahmudah. (2020). Implementasi perlindungan hukum pra penempatan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung.
- Juwita Hayyuning Prastiwi. (2023). Feminization of migration: Redistribution of village government powers and resources to protect women migrant workers. <https://pdfs.semanticscholar.org/6907/b60261ee308ffe2e82b49e39748fd05d157c.pdf>
- Kemenko PMK. (2023). Satu data migrasi internasional untuk data migrasi yang lebih terpusat. <https://www.kemenkopmk.go.id/satu-data-migrasi-internasional-untuk-data-migrasi-yang-lebih-terpusat>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Policy brief: PMI adalah kita – Sistem Jamsos Indonesia perlu merangkul PMI. <https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen%20Kajian/202201271044Policy%20Brief%20PMI.pdf>
- Komnas Perempuan. (2025). Dialog Komnas Perempuan dan KP2MI: Memperkuat perlindungan pekerja migran perempuan dalam revisi UU PPMI. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dialog-komnas-perempuan-dan-kp2mi-memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-perempuan-dalam-revisi-uu-ppmi>
- Mar Farooq. (2018). PBB resmi ratifikasi pakta migrasi. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-resmi-ratifikasi-pakta-migrasi-/1343769>
- Migrant CARE. (2024). 23 objectives perjanjian global migrasi aman, tertib, dan reguler (GCM). <https://migrantcare.net/2024/06/23-objectives-perjanjian-global-migrasi-aman-tertib-dan-reguler-gcm/>
- PBB Indonesia. (2023). Lembar fakta tata kelola migrasi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

- <https://indonesia.un.org/id/230689-lembar-fakta-tata-kelola-migrasi-untuk-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>
- PBB Indonesia. (2024). Kemajuan dua tahun: Indonesia tingkatkan tata kelola migrasi untuk pembangunan berkelanjutan. <https://indonesia.un.org/id/274699-kemajuan-dua-tahun-indonesia-tingkatkan-tata-kelola-migrasi-untuk-pembangunan-berkelanjutan>
- Peraturan Presiden No. 90/2019. (2020). BNP2TKI direvitalisasi jadi BP2MI. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/perpres-no-90-2019-bnp2tki-direvitalisasi-jadi-bp2mi>
- Rahmat Saleh. (2023). Pemberdayaan yang berkelanjutan untuk perempuan purna PMI.
- Rio Bayuaji Werdy, & Puspitasari. (2024). Kerjasama kelembagaan antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam pencegahan pekerja migran Indonesia non prosedural di Bandara Soekarno Hatta. <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/1668/1800/14148>
- SBMI. (2022). Mengenal Global Compact On Migration. <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>
- Triyanto. (2024). Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam upaya memberikan pelindungan pekerja migran di Provinsi Lampung. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10877/1/Triyanto.pdf>
- UN. (2025). Refugees and migrants: Global compact for migration. <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>
- United Nations. (2018, December). Governments adopt UN global migration pact to help “prevent suffering and chaos”. <https://news.un.org/en/story/2018/12/1028041>
- United Nations. (2018, July 11). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Final draft. https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
- United Nations. (2018, February 5). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Zero draft. https://unece.org/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2018/97/EXCOM-19-March-18/Migration_compact_zero_draft_1.pdf
- United Nations General Assembly. (2018, July 13). Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf